



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

MARIANA MOMUAT, Umur 43 Tahun, Tempat / Tanggal lahir Tombatu, 03 April 1978, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tombatu Satu Jaga I Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Tnn, tanggal 28 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Tnn tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Permohonan;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Tnn pada tanggal 28 Juni 2021 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar memiliki Suami bernama Okvi Laary Pangumpia yang menikah di Minahasa pada tanggal 09 Oktober 2003 berdasarkan Akta Pernikahan No.74/16/X/2003;
2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Tombatu Satu pada tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan akta kematian no.7107-KM-31032020-0007;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Suami pemohon dikaruniai 3(Tiga)orang anak, dan anak Laki-Laki yang bernama BRIANDY FERNANDO PANGUMPIA adalah anak Pertama;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama BRIANDY FERNANDO PANGUMPIA belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 7107-LU-13072016-0017;

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama BRIANDY FERNANDO PANGUMPIA telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Perempuan bernama REBEKKA RAMBET;
6. Bahwa calon Istri dari anak Pemohon yakni Perempuan yang bernama REBEKKA RAMBET masih berusia 17 tahun;
7. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut karena calon istri anak Pemohon telah berpacaran bahkan sudah mengandung 5 Bulan, namun terhalang menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa pemohon telah datang dan melapor ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama BRIANDY FERNANDO PANGUMPIA dengan Perempuan bernama REBEKKA RAMBET;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Untuk selebihnya MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Hadir Kuasanya Kuasanya NIVITA CHRISTINE ROMBOT,SH dengan Alamat Kantor Di Kakaskasen II Lingkungan XIII Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2021 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 29 Juni 2021 dibawah No. 340/SK.Prak/2021/PN.Tnn;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 25 Juni 2021, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pernikahan No. 74/16/X/2003 tanggal 9 Oktober 2003, bermeterai cukup selanjutnya Pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor 7107-KM-31032020-0007 tanggal 31 Maret 2020, bermeterai cukup selanjutnya Pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7107-LU-13072016-0017 tanggal 18 Juli 2016, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 7107050704110031 tanggal 28 November 2019, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0424852 tanggal 25 Mei 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengakuan Bersama tertanggal 23 Juni 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ijin orang tua tertanggal 23 Juni 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 12/SK-BPK/TU-1/VI-2021 tanggal 23 Juni 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin No : 1008/SKBPK/Bn.1/VI-2021 tanggal 22 Juni 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 7107054304780001 tanggal 08 Oktober 2012, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 7107051601030001 tanggal 22 Juni 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MERSI RAMBEMBUOCH:**

- Bahwa Pemohon menikah dengan Okvi Laary Pangumpia di Minahasa pada tanggal 9 Oktober 2003 tapi suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) anak salah satunya yang bernama Briandy Fernando Pangumpia yang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Briandy Fernando Pangumpia sudah lulus Sekolah menengah Atas tapi belum memiliki Ijazah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Briandy Fernando Pangumpia yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Isterinya bernama Rebekka Rembet;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Briandy Fernando Pangumpia dengan Rebekka Rembet karena calon isteri anak Pemohon Rebekka Rembet sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Rebekka Rembet;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi MINTJE POLUAN:**

- Bahwa Pemohon menikah dengan Okvi Laary Pangumpia di Minahasa pada tanggal 9 Oktober 2003 tapi suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) anak salah satunya yang bernama Briandy Fernando Pangumpia yang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Briandy Fernando Pangumpia sudah lulus Sekolah menengah Atas tapi belum memiliki Ijazah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Briandy Fernando Pangumpia yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Isterinya bernama Rebekka Rembet;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Briandy Fernando Pangumpia dengan Rebekka Rembet karena calon isteri anak Pemohon Rebekka Rembet sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Rebekka Rembet;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Briandy Fernando Pangumpia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan Rebekka Rembet;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan Rebekka Rembet adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan Rebekka Rembet sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak sudah lulus Sekolah Menengah Atas tapi belum memiliki Ijazah;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk isteri;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon isteri Anak yaitu Rebekka Rembet yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan Rebekka Rembet sudah siap untuk menikah dengan anak Briandy Fernando Pangumpia;
- Bahwa Perempuan Rebekka Rembet mengetahui usia anak baru 18 (delapan belas) tahun namun Perempuan Rebekka Rembet siap untuk menjadi isteri yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan Perempuan Rebekka Rembet untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Perempuan Rebekka Rembet akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak Briandy Fernando Pangumpia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Perempuan Rebekka Rembet;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Perempuan Rebekka Rembet setuju untuk menikahkan anak dengan Rebekka Rembet;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Perempuan Rebekka Rembet sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Perempuan Rebekka Rembet sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Perempuan Rebekka Rembet ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Perempuan Rebekka Rembet yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Perempuan Rebekka Rembet tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Perempuan Rebekka Rembet dengan anak bernama Briandy Fernando Pangumpia;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Perempuan Rebekka Rembet telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Perempuan Rebekka Rembet;
- Bahwa orang tua Perempuan Rebekka Rembet menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Perempuan Rebekka Rembet sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Perempuan Rebekka Rembet sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Perempuan Rebekka Rembet ;
- Bahwa baik anak maupun Perempuan Rebekka Rembet juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Briandy Fernando Pangumpia dan Perempuan Rebekka Rembet, oleh karena anak Pemohon yang bernama Briandy Fernando Pangumpia masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7107-LU-13072016-0017 tanggal 18 Juli 2016, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Briandy Fernando Pangumpia baru berusia 18 (delapan belas) tahun

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Briandy Fernando Pangumpia yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Mersi Rambembuoch dan Saksi Mintje Poluan, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Briandy Fernando Pangumpia yang berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni Saksi Mersi Rambembuoch dan Saksi Mintje Poluan, juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama Briandy Fernando Pangumpia sudah lulus sekolah menengah Atas tapi belum memiliki Ijazah dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Briandy Fernando Pangumpia yang belum cukup umur dengan Calon Isterinya bernama Rebekka Rembet adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Briandy Fernando Pangumpia dengan Perempuan Rebekka Rembet adalah karena keduanya sudah sekitar 1 (satu) tahun berpacaran dan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon Rebekka Rembet sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Perempuan Rebekka Rembet selaku orang tua calon isteri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Briandy Fernando Pangumpia telah berpacaran dengan Perempuan Rebekka Rembet yang menjadi calon isterinya sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua Perempuan Rebekka Rembet sepakat untuk menikahkan anak dan Perempuan Rebekka Rembet agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-6. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Perempuan Rebekka Rembet menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Rebekka Rembet menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Kelurahan sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Perempuan Rebekka Rembet sebagai Calon isteri Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Perempuan Rebekka Rembet yang pada pokoknya anak dan Perempuan Rebekka Rembet sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Perempuan Rebekka Rembet menyetujui hubungan anak dengan dengan Perempuan Rebekka Rembet untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon isteri Anak dan orang tua orang tua calon isteri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon isteri Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon isteri Anak banyak membimbing anak dan calon isterinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon isterinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon isteri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon isteri anak yaitu Perempuan Rebekka Rembet juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon isteri Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon isteri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Anak bernama Briandy Fernando Pangumpia untuk menikah dengan Perempuan Rebekka Rembet adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama Briandy Fernando Pangumpia untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama Rebekka Rembet;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **2 JULI 2021** oleh **NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROYKE F.MOMONGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ROYKE F. MOMONGAN, S.H.

NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Relas	: Rp. -----
- PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-

Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)